

**PENYELESAIAN KASUS KHALWAT MENURUT HUKUM  
ADAT DI GAMPONG KRUENG BATU ACEH SELATAN**

**SKRIPSI**



**Diajukan oleh:**

**AJRIL ZAMZAL**  
**NIM. 220104128**

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prodi Hukum Pidana Islam

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM - BANDA ACEH  
2026 M/1447 H**

# **PENYELESAIAN KASUS KHALWAT MENURUT HUKUM ADAT DI GAMPONG KRUENG BATU ACEH SELATAN**

## **SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)  
Dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Oleh:

**AJRIL ZAMZAL**  
**NIM. 220104128**

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum  
Prodi Hukum Pidana Islam

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I



**Misran, S.Ag., M.Ag.**

NIP. 197507072006041004

Pembimbing II



**Yuhashibar, S.Hi., M.Ag.**

NIP. 197908052010032002

# PENYELESAIAN KASUS KHALWAT MENURUT HUKUM ADAT DI GAMPONG KRUENG BATU ACEH SELATAN

## SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1)  
Dalam Ilmu Hukum  
Pidana Islam

Pada Hari/Tanggal: Selasa, 13 Januari 2026  
24 Rajab 1447 H

Di Darussalam, Banda Aceh  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua



Misran, S.Ag., M.Ag

NIP. 197507072006041004

Sekretaris



Yuhansibar, S.Hi., M.Ag

NIP. 197908052010032002


Penguji I



Prof. Dr. H. Mukhsin Nyak Umar, M.A

NIP. 196303251990031005

Penguji II



Rahmat Efendy Al Amin Siregar, M.H

NIP. 197305182011011001

Mengetahui

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh

NIP. 197809172009121006

## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ajril Zamzal

NIM : 220104128

Prodi : Hukum Pidana Islam

Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penelitian skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan;***
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;***
- 3. Tidak menggunakan karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;***
- 4. Tidak melakukan memanipulasi dan pemalsuan data;***
- 5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.***

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya tulis saya dan telah melalui pembuktian yang dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

A R - R A N I R Y

Banda Aceh, 15 Januari 2026

Yang menyatakan



Ajril Zamzal

## ABSTRAK

Nama : Ajril Zamzal  
NIM : 220104128  
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Pidana Islam  
Judul : Penyelesaian Kasus Khalwat Menurut Hukum Adat di Gampong Krueng Batu Aceh Selatan  
Tanggal Sidang : 13 Januari 2026  
Tebal Skripsi : 64 Halaman  
Pembimbing I : Misran, S.Ag, M.Ag.  
Pembimbing II : Yuhasnibar, S.Hi., M.Ag.  
Kata Kunci : Khalwat, Hukum Adat, Penyelesaian Kasus, Gampong Krueng Batu

Khalwat merupakan perbuatan berdua-duaan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram di tempat tertutup atau tersembunyi yang berpotensi mengarah pada perbuatan zina. Dalam konteks masyarakat Aceh, khalwat tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran terhadap syariat Islam, tetapi juga sebagai pelanggaran terhadap norma adat dan nilai sosial masyarakat. Oleh karena itu, penyelesaian kasus khalwat sering kali dilakukan melalui mekanisme hukum adat yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat gampong. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penyelesaian kasus khalwat menurut hukum adat di Gampong Krueng Batu Aceh Selatan, bentuk sanksi yang diberikan kepada pelaku khalwat, serta menganalisis penyelesaian tersebut dalam perspektif hukum pidana Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Data diperoleh melalui penelitian lapangan (*field research*) dengan teknik wawancara dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini terdiri dari keuchik, tuha peut, sekretaris gampong, serta pihak-pihak yang terlibat langsung dalam penanganan kasus khalwat di Gampong Krueng Batu Aceh Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penyelesaian kasus khalwat dilakukan melalui musyawarah adat yang melibatkan aparat gampong dan tokoh masyarakat. Penyelesaian ini bertujuan menjaga keharmonisan sosial, melindungi kehormatan keluarga, serta menghindari dampak sosial yang lebih luas. Bentuk sanksi adat yang diberikan kepada pelaku khalwat bervariasi, antara lain berupa teguran keras, denda adat, pengasingan, hingga rehabilitasi dengan mengirim pelaku ke dayah dalam jangka waktu tertentu. Dalam perspektif hukum pidana Islam, penyelesaian kasus khalwat melalui hukum adat pada dasarnya sejalan dengan prinsip pencegahan (*sadd al-dzari'ah*), namun dalam praktiknya masih terdapat kelemahan, khususnya terkait mekanisme pengawasan dan kepastian pelaksanaan sanksi.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله واصحابه ومن والاه، اما بعد

Segala puji dan syukur senantiasa Penulis ucapkan Kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Penyelesaian Kasus Khalwat Menurut Hukum Adat di Gampong Krueng Batu Aceh Selatan”** Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad Saw serta keluarga, para sahabat dan para pengikut beliau.

Skripsi ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan pada Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, serta untuk memenuhi kewajiban akademik guna memperoleh gelar (S1).

Dalam proses penyusunan skripsi ini, Penulis mendapatkan banyak ilmu, pengalaman, dan wawasan baru yang berharga. Tidak dapat dipungkiri, penyelesaian skripsi ini juga tidak terlepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak yang telah memberikan motivasi, nasihat, dan masukan selama proses penelitian dan Penulis. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada:

1. Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya selama masa perkuliahan dan pengerjaan laporan tugas akhir ini. Karunia berupa kemudahan dan kelancaran dalam pengerjaan seperti kesehatan, kekuatan, waktu, serta iman dan islam yang menjadi salah satu faktor penting dalam terselesaikannya laporan tugas akhir ini dengan tepat waktu.
2. Kepada orang tua tercinta, Ayahanda Ibnu Hayan, dan Ibunda Zulbaidah yang selalu menjadi sumber kekuatan dan motivasi terbesar. Terima kasih

atas doa yang tak pernah putus, dukungan moral dan material yang tiada henti, serta cinta yang senantiasa menguatkan penulis untuk melangkah hingga menyelesaikan skripsi ini.

3. Kepada Pembimbing I Bapak Misran, S.Ag, M.Ag. selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan, dan masukan yang sangat berarti dalam penyelesaian skripsi ini. Kepada Pembimbing II Ibu Yuhasnibar, S.Hi., M.Ag. yang dengan penuh kesabaran telah memberikan bimbingan, arahan, dan masukan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum.
5. Bapak Dedy Sumardi, M.Ag. selaku ketua prodi Hukum Pidana Islam dan Bapak Riadhus Sholihin, M.H selaku sekretaris prodi, beserta seluruh staf prodi.

Demikian skripsi ini saya tulis, dengan harapan agar dapat memberikan manfaat kepada masyarakat banyak khususnya kepada para pembacanya, serta menjadi bahan referensi bagi penelitian selanjutnya. Saya menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, saya sangat terbuka terhadap kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa mendatang.

Banda Aceh, 01 Oktober 2025



**Ajril Zamzal**

**NIM. 220104128**

# PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor:158 Tahun1987–Nomor:0543 b/u/1987

## 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan	ط	tā'	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	‘	koma terbalik (di atas)
ث	Ṣā'	ṣ	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	H	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Zāl	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nun	N	En
ز	Zai	Z	Zetk	و	Wau	W	We

س	Sīn	S	Es	هـ	Hā'	H	Ha
ش	Syn	Sy	es dan ye	ء	Hamz ah	'	Apostrof
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

## 2. Vocal

Vocal Bahasa arab, seperti vocal Bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasi gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf Latin
◌ِ ي	<i>Fathah dan yā'</i>	Ai

وَ	<i>Fathah dan wāu</i>	Au
----	-----------------------	----

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauḷa*

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
...آ...ى	<i>Fathah dan alif atau yā'</i>	Ā
...ي...	<i>Kasrah dan yā'</i>	Ī
...ؤ...	<i>Dammah dan wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

### 4. *Tā' marbūtah* (ة)

Transliterasi untuk *tā' marbutah* ada dua:

- a. *Tā' marbutah* (ة) hidup

*Tā' marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dhommah*, transliterasinya adalah 't'.

- b. *Tā' marbutah* (ة) mati

*Tā' marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah 'h'.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf *tā' marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *tā' marbutah* (ة) itu ditransliterasi dengan *ha* (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raud ah al-atfāl/raud atul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/  
al-Madīnatul-Munawwarah*

طَلْحَةُ : *Talḥah*


### Catatan

#### Modifikasi

- a. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
- b. Nama Negara dan kota ditulis menurut Ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan *Misir*; Beirut, bukan *Bayrut*; dan sebagainya.
- c. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak di transliterasi. Contoh: *Tasauf*, bukan *Tasawuf*.


## DAFTAR TABEL

Tabel 1	Kependudukan Desa Krueng Batu .....	34
Tabel 2	Banyak Penduduk Dilihat menurut Kelompok Umur menurut Desa Krueng Batu .....	34
Tabel 3	Nama Aparatur Desa Krueng Batu .....	35
Tabel 4	Kasus-Kasus Pelanggaran Syari'at Islam di Desa Krueng Batu	36



## DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran 1	: SK Penetapan Pembimbing Skripsi.....	58
Lampiran 2	: Surat Permohonan Melakukan Penelitian.....	59
Lampiran 3	:Daftar Informan dan Responden.....	60
Lampiran 4	: Protokol Wawancara.....	61
Lampiran 5	: Dokumentasi.....	63



## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG</b> .....	<b>iii</b>
<b>LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>BAB SATU PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kajian Pustaka.....	5
E. Penjelasan Istilah.....	9
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Pembahasan .....	17
<b>BAB DUA TINJAUAN UMUM TENTANG KHALWAT DAN HUKUM ADAT</b> .....	<b>18</b>
A. Pengertian Dan Dasar Hukum Khalwat .....	18
B. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Khalwat .....	21
C. Ketentuan Hukum Adat Tentang Khalwat .....	24
D. Ketentuan Khalwat Dengan Qanun Jinayah Di Aceh .....	29
<b>BAB TIGA PENYELESAIAN KASUS KHALWAT MENURUT HUKUM ADAT DI GAMPONG KRUENG BATU ACEH SELATAN</b> <b>33</b>	
A. Gambaran Umum Gampong Krueng Batu Aceh Selatan.....	33
B. Proses Penyelesaian Kasus Khalwat Menurut Hukum Adat di Gampong Krueng Batu Aceh Selatan .....	35
C. Bentuk Sanksi Yang Diberikan Kepada Pelaku Khalwat Menurut Hukum Adat di Gampong Krueng Batu Aceh Selatan .....	41
D. Analisis Penyelesaian Kasus Khalwat Menurut Hukum Adat di Gampong Krueng Batu Aceh Selatan Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam .....	45

<b>BAB EMPAT PENUTUP .....</b>	<b>49</b>
A. Kesimpulan.....	49
B. Saran.....	50
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>52</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>56</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>57</b>



# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Hukum Islam memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk tata kehidupan masyarakat Muslim, termasuk dalam hal etika dan norma sosial. Salah satu aspek yang diatur dalam hukum Islam adalah larangan terhadap perbuatan khalwat, yaitu keadaan di mana seorang laki-laki dan perempuan yang bukan mahram berada dalam satu tempat yang sepi dan tertutup dari pandangan orang lain. Larangan ini bertujuan untuk mencegah perbuatan zina dan tindakan asusila lainnya yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam.<sup>1</sup>

Aceh merupakan salah satu daerah di Indonesia yang memiliki kekhususan dalam pelaksanaan syariat Islam, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA). Kekhususan ini memberikan kewenangan bagi Aceh untuk menjalankan kehidupan berlandaskan syariat Islam dalam berbagai aspek, baik sosial, budaya, maupun hukum.<sup>2</sup> Salah satu permasalahan sosial yang mendapatkan perhatian serius di Aceh adalah fenomena khalwat atau perbuatan menyendiri antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram di tempat sepi. Dalam perspektif hukum Islam, khalwat dipandang sebagai salah satu perbuatan yang mendekati zina dan dilarang karena dapat menimbulkan kerusakan moral serta pelanggaran terhadap norma agama.<sup>3</sup>

Khalwat bukan hanya dipandang sebagai persoalan keagamaan, tetapi juga menjadi persoalan sosial yang berimplikasi pada kehidupan bermasyarakat.

---

<sup>1</sup> Hasbi Ash-Shiddieqy, *Hukum Islam dan Perkembangannya di Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1980), hlm. 95.

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

<sup>3</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid 7 (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 45.

Di Aceh, kasus khalwat sering dianggap mencederai nilai-nilai adat, agama, dan budaya masyarakat yang sangat menjunjung tinggi kesucian dan kehormatan. Oleh karena itu, penyelesaian kasus khalwat tidak hanya dilakukan melalui mekanisme hukum formal yang diatur dalam Qanun, tetapi juga melalui mekanisme hukum adat yang berlaku dalam masyarakat setempat.<sup>4</sup> Adat di Aceh dikenal dengan pepatah “*adat bak Po Teumeureuhom, hukom bak Syiah Kuala*”, yang berarti adat bersumber pada pemimpin dan hukum bersumber pada ulama, sehingga antara adat dan hukum Islam berjalan beriringan.<sup>5</sup>

Dalam sistem hukum nasional, eksistensi hukum adat diakui sepanjang masih hidup dalam masyarakat dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusi. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya.<sup>6</sup> Dengan demikian, hukum adat memiliki kedudukan penting dalam menyelesaikan persoalan-persoalan sosial di tingkat lokal, termasuk kasus khalwat yang sering menimbulkan keresahan di masyarakat.

Penyelesaian kasus khalwat melalui hukum adat memiliki mekanisme tersendiri. Biasanya, perkara ini diawali dengan adanya laporan atau temuan masyarakat terhadap pasangan yang tertangkap melakukan khalwat. Selanjutnya, kasus tersebut dibawa kepada perangkat adat seperti *keuchik* (kepala Gampong), *tuha peut* (dewan penasihat gampong), dan tokoh agama untuk dilakukan musyawarah. Dalam musyawarah tersebut diputuskan bentuk sanksi adat yang sesuai, seperti dinikahkan bila sudah memenuhi syarat, diberi teguran keras,

---

<sup>4</sup> Amiruddin, *Hukum Adat dalam Perspektif Keindonesiaan* (Yogyakarta: Liberty, 2003), hlm. 112.

<sup>5</sup> M. Isa Sulaiman, *Adat dan Syariat di Aceh* (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2010), hlm. 67.

<sup>6</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18B ayat (2).

hingga dikenakan denda adat berupa uang atau barang tertentu.<sup>7</sup> Mekanisme ini menunjukkan adanya keterlibatan masyarakat secara aktif dalam menjaga ketertiban sosial sekaligus menegakkan norma agama dan adat.

Studi kasus di Gampong Krueng Batu Aceh Selatan menarik untuk dikaji karena Gampong ini masih memegang teguh penyelesaian masalah sosial berdasarkan hukum adat, meskipun sudah ada aturan formal berupa Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Hal ini menimbulkan pertanyaan, mengapa masyarakat tetap memilih hukum adat sebagai sarana penyelesaian, padahal secara yuridis penyelesaian kasus khalwat seharusnya dilakukan melalui aparat Wilayatul Hisbah (WH) atau pengadilan syariah. Kondisi ini memperlihatkan adanya dinamika dalam penerapan hukum di tingkat lokal, dimana hukum adat dan hukum syariah saling berinteraksi dan kadang berjalan paralel<sup>8</sup>.

Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, di Gampong Krueng Batu Aceh Selatan pernah terjadi kasus khalwat antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Setelah peristiwa tersebut diketahui oleh masyarakat dan aparat gampong, pelaku dibawa ke hadapan perangkat adat untuk diputuskan hukuman. Berdasarkan musyawarah adat, sanksi yang diberikan berupa pengasingan dari lingkungan masyarakat atau dalam beberapa kasus diputuskan untuk dinikahkan secara paksa. Selain itu, pelaku juga diwajibkan membayar denda adat, baik dalam bentuk sejumlah uang maupun seekor kambing, sebagai bentuk tanggung jawab sosial sekaligus efek jera bagi pelaku.

Namun, dalam satu tahun terakhir terdapat sebuah putusan yang menarik di Gampong Krueng Batu, yaitu putusan hukum dan sanksi yang diberikan berupa pengasingan dengan cara pelaku diberikan rehabilitasi dengan mengirim mereka kedayah (pesantren) selama 1 bulan. Akan tetapi, putusan tersebut tidak disertai

---

<sup>7</sup> M. Hasbi Amiruddin, *Peradilan Adat di Aceh* (Banda Aceh: Yayasan Pena, 2009), hlm. 84.

<sup>8</sup> Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

dengan mekanisme pengawasan yang dapat menjamin pelaku khalwat benar-benar menjalankan hukuman yang dijatuhkan. Hal ini kemudian menimbulkan polemik di kalangan masyarakat, karena putusan tersebut dianggap melemahkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap hukum adat. Masyarakat menilai bahwa keputusan yang diambil justru menimbulkan tumpang tindih serta berdampak pada ketidakpastian dalam penegakan hukum adat di Gampong Krueng Batu.<sup>9</sup>

Hal ini perlu diteliti secara mendalam agar dapat memberikan gambaran mengenai peran hukum adat dalam memperkuat tatanan sosial masyarakat Aceh khususnya Gampong Krueng Batu Aceh Selatan. Selain itu, penelitian ini juga relevan dalam konteks pelestarian hukum adat yang diakui secara konstitusional, sekaligus sebagai bentuk harmonisasi antara hukum adat, hukum Islam, dan hukum negara.<sup>10</sup> Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa penyelesaian kasus khalwat melalui hukum adat di Gampong Krueng Batu Aceh Selatan merupakan persoalan penting yang perlu diteliti karena menyangkut kedudukan hukum adat dalam sistem hukum nasional serta perannya dalam menyelesaikan persoalan sosial di tengah masyarakat. Untuk itu, penelitian ini disusun dengan judul **“Penyelesaian Kasus Khalwat Menurut Hukum Adat di Gampong Krueng Batu Aceh Selatan”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis merumuskan permasalahan penelitian yang akan penulis analisis. Adapun Rumusan masalah penelitian tersebut adalah:

1. Bagaimana proses penyelesaian kasus khalwat menurut hukum adat di Gampong Krueng Batu Aceh Selatan?
2. Bagaimana bentuk sanksi yang diberikan kepada pelaku khalwat menurut hukum adat di Gampong Krueng Batu Aceh Selatan?

---

<sup>9</sup> Pengakuan dari pelaku khalwat dengan inisial HK pada tahun 2024.

<sup>10</sup> Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 2005), hlm. 56.

3. Bagaimana Perspektif Hukum Pidana Islam Terhadap Penyelesaian Khalwat Melalui Hukum Adat di Gampong Krueng Batu Aceh Selatan?

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan masalah tersebut maka penulis menetapkan tujuan dilakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses penyelesaian kasus khalwat menurut hukum adat di Gampong Krueng Batu Aceh Selatan.
2. Untuk mengetahui bentuk sanksi yang diberikan kepada pelaku khalwat menurut hukum adat di Gampong Krueng Batu Aceh Selatan.
3. Untuk mengetahui perspektif hukum pidana Islam terhadap penyelesaian khalwat melalui hukum adat di Gampong Krueng Batu Aceh Selatan.

### D. Kajian Pustaka

Sebagai pembanding, peneliti akan menyajikan beberapa penelitian yang masih sejalan dengan topik yang sedang dikaji, yakni:

*Pertama* dalam jurnal ilmiah Muchlis, Hamdani dan Herinawti, dengan judul “*Penyelesaian Jarimah Khalwat Melalui Peradilan Adat Studi Di Aceh Utara.*”<sup>11</sup> Jurnal ini menjelaskan bahwa penyelesaian jarimah khalwat di Aceh Utara dilakukan melalui peradilan adat gampong, namun putusannya berbeda-beda sesuai dengan adat yang berlaku di masing-masing gampong. Proses penyelesaian ini tetap berlandaskan asas hukum adat seperti musyawarah, keadilan, dan perdamaian, meskipun masih terdapat berbagai hambatan seperti keterbatasan regulasi, sarana, serta faktor sosial masyarakat. Persamaannya, sama-sama membahas penyelesaian perbuatan khalwat melalui mekanisme hukum adat. Keduanya melihat peran lembaga adat sebagai pihak utama dalam memberikan putusan, serta menekankan adanya hambatan dan faktor sosial budaya yang memengaruhi pelaksanaan hukum adat. Sedangkan perbedaannya,

---

<sup>11</sup> Muchlis, dkk., “*Penyelesaian Jarimah Khalwat Melalui Peradilan Adat Studi Di Aceh Utara.*” Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Vol. 11, No. 1, 2023. Diakses melalui <https://ojs.unimal.ac.id/suloh/article/download/11067/4902>, tanggal 29 September 2025.

terletak pada penyelesaian kasus khalwat secara umum di Aceh Utara dengan menyoroti variasi putusan antar gampong dan hambatan struktural, sedangkan penelitian di Krueng Batu Aceh Selatan fokus pada satu desa dengan kajian khusus praktik lokal dan bentuk sanksi adat yang berlaku.

Jurnal *kedua*, oleh Mustafa, Bukhari, dkk., dengan judul “Penerapan Hukum Adat Terhadap Pelaku Jarimah Khalwat di Aceh Tamiang.”<sup>12</sup> Jurnal ini menjelaskan tentang penyelesaian jarimah khalwat melalui peradilan adat di Aceh Utara, dengan menekankan peran lembaga adat, bentuk sanksi yang dijatuhkan, serta hambatan yang muncul dalam pelaksanaannya. Persamaannya, sama-sama membahas penyelesaian kasus khalwat dengan menggunakan mekanisme hukum adat serta menyoroti peran lembaga adat dalam memberikan sanksi. Sedangkan perbedaannya, jurnal tersebut membahas secara umum di Aceh Utara dengan cakupan lebih luas, sedangkan penelitian di Krueng Batu Aceh Selatan lebih sempit karena fokus pada satu desa dengan praktik adat yang lebih spesifik.

Jurnal *ketiga*, oleh Fazzan dan Zakiul Fuadi dengan judul “*Mekanisme Penyelesaian Kasus Khalwat Secara Adat Di Aceh Besar*”.<sup>13</sup> Jurnal ini menjelaskan tentang penyelesaian kasus khalwat menurut hukum adat yang berlaku di masyarakat, dengan menekankan pada praktik penyelesaian sengketa, bentuk sanksi yang diberikan, serta peran tokoh adat dalam menjaga norma dan ketertiban sosial. Persamaannya, sama-sama mengkaji penyelesaian kasus khalwat melalui hukum adat dengan menekankan peran perangkat adat dalam menyelesaikan sengketa. Sedangkan perbedaannya, jurnal tersebut membahas secara lebih luas tentang mekanisme penyelesaian kasus khalwat di beberapa

---

<sup>12</sup> Mustafa, Bukhari, dkk., “Penerapan Hukum Adat Terhadap Pelaku Jarimah Khalwat di Aceh Tamiang.” *Jurnal Hukum, Sosial & Humaniora*, 2023. Diakses melalui <https://journal.lps2h.com/cendekia/article/download/10/5/7>, tanggal 29 September 2025.

<sup>13</sup> Fazzan dan Zakiul Fuadi, “Mekanisme Penyelesaian Kasus Khalwat Secara Adat Di Aceh Besar”, *Journal of Dual Legal Systems*, Vol. 2, No. 2, 2025. Diakses melalui <https://journal.staisar.ac.id/index.php/jdls/article/download/450/297/2738>, tanggal 29 September 2025.

wilayah dengan menyoroti proses, tantangan, dan efektivitasnya, sedangkan penelitian di Gampong Krueng Batu Aceh Selatan lebih terfokus pada praktik lokal di satu desa dengan menampilkan bentuk sanksi adat yang khas serta dinamika masyarakat setempat.

Adapun dalam skripsi juga terdapat pada skripsi yang ditulis oleh Putri Safira Rahmatillah mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Hukum Pidana Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan judul skripsinya, *“Penyelesaian Tindak Pidana Khalwat Secara Hukum Adat (Studi Kasus di Gampong Geudubang Jawa Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa)”*.<sup>14</sup> Dalam Skripsi tersebut menjelaskan bahwa pelaku khalwat dikenakan sanksi berupa denda materi dan pernikahan yang diputuskan lewat musyawarah adat. Namun, praktik ini tidak sejalan dengan Qanun No. 9 Tahun 2008 maupun hukum Islam karena pernikahan tidak boleh dijadikan bentuk hukuman. Dalam karya tulis ini terdapat perbedaan dan persamaan dengan penelitian yang sedang penulis kaji. Persamaannya, sama-sama membahas penyelesaian kasus khalwat melalui hukum adat di Aceh dengan metode kualitatif serta membandingkannya dengan hukum Islam dan qanun. Sedangkan perbedaannya, penelitian Putri Safira di Geudubang Jawa menyoroti praktik menikahkan pelaku khalwat yang dinilai bertentangan dengan syariat, sedangkan penelitian di Krueng Batu lebih menekankan pada mekanisme pemberian sanksi adat atau qanun serta bagaimana praktik itu dijalankan dan diterima masyarakat.

*Kedua*, pada skripsi yang ditulis oleh Muksalmina mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Hukum Pidana Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan judul skripsinya, *“Penyelesaian Perkara Khalwat Secara Adat Di Kota Banda Aceh (Studi Analisis Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat dan Qanun Aceh*

---

<sup>14</sup> Putri Safira Rahmatillah, “Penyelesaian Tindak Pidana Khalwat Secara Hukum Adat” (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2022), <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/25537/1/Putri%20Safira%20Rahmatillah,%20180104040,%20FSH,%20HP I,%20082377544209.pdf>.

*Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat)*".<sup>15</sup> Dalam Skripsi tersebut menjelaskan bahwa kasus khalwat ringan, yang tidak memiliki bukti atau saksi cukup, biasanya diselesaikan melalui musyawarah adat di tingkat gampong. Namun, apabila perkara memenuhi unsur jarimah dengan bukti dan saksi yang jelas, maka pelaku wajib dikenakan *uqubat* cambuk, denda emas, atau penjara sebagaimana diatur dalam qanun jinayat. Dalam karya tulis ini terdapat perbedaan dan persamaan dengan penelitian yang sedang penulis kaji. Persamaannya, sama-sama menyoroiti penyelesaian kasus khalwat melalui jalur adat di Aceh serta membandingkannya dengan ketentuan qanun jinayat. Sedangkan perbedaannya, terletak pada lokasi dan fokus kajian. Skripsi Muksalmina mengkaji Kota Banda Aceh dengan menekankan perbedaan penerapan antara Qanun Nomor 9 Tahun 2008 yang memberi ruang bagi penyelesaian khalwat ringan secara adat dan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 yang mewajibkan *uqubat* cambuk atau denda bagi kasus dengan bukti cukup. Sedangkan penelitian di Krueng Batu berfokus pada praktik nyata penyelesaian kasus khalwat di Gampong tersebut, khususnya bagaimana mekanisme sanksi adat dijalankan dan sejauh mana ia selaras atau berbeda dengan qanun syariat Islam.

*Ketiga*, pada skripsi yang ditulis oleh Syawal Ahmadi mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Hukum Pidana Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan judul skripsinya, "*Penyelesaian Khalwat Dengan Hukum Pidana Adat Aceh Besar Ditinjau Menurut Hukum Islam (Analisis Terhadap Pasal 13 Qanun Nomor 9 Tahun 2008)*".<sup>16</sup> Dalam Skripsi tersebut menjelaskan bahwa perkara khalwat di Aceh Besar umumnya diselesaikan melalui peradilan adat di gampong atau mukim dengan mekanisme musyawarah yang bersifat sukarela, hemat biaya, fleksibel, dan menjaga kerahasiaan. Sanksi

---

<sup>15</sup> Muksalmina, "*Penyelesaian Perkara Khalwat Secara Adat Di Kota Banda Aceh*" (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2017), <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/7637/1/Skripsi%20Muksalmina.pdf>.

<sup>16</sup> Syawal Ahmadi, "*Penyelesaian Khalwat Dengan Hukum Pidana Adat Aceh Besar Ditinjau Menurut Hukum Islam*", (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2017), [https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/5110/1/Syawal\\_Ahmadi.pdf](https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/5110/1/Syawal_Ahmadi.pdf).

yang diberikan berupa nasihat, denda, atau bentuk hukuman sosial lain yang disepakati, sementara kasus yang tidak selesai di tingkat gampong dapat dilanjutkan ke mukim. Persamaannya, sama-sama membahas penyelesaian kasus khalwat melalui mekanisme adat di Aceh dan menekankan pentingnya peradilan gampong sebagai wadah musyawarah untuk menjaga ketertiban serta moral masyarakat. Sedangkan perbedaannya, penelitian Syawal Ahmadi berfokus pada Aceh Besar dengan menyoroti legitimasi dan mekanisme adat berdasarkan Qanun Nomor 9 Tahun 2008, sedangkan penelitian di Krueng Batu menitikberatkan pada praktik nyata pemberian sanksi dan bagaimana mekanisme adat di Gampong tersebut berinteraksi dengan aturan qanun syariat Islam yang berlaku.

### **E. Penjelasan Istilah**

Untuk memudahkan dalam mendeskripsikan istilah-istilah dalam judul penelitian, maka peneliti memberikan penjelasan beberapa istilah dasar dalam penelitian ini, yaitu:

#### **1. Penyelesaian**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah “penyelesaian” berasal dari kata dasar “selesai” yang artinya sudah jadi tentang sesuatu yang dibuat.<sup>17</sup> Sedangkan penyelesaian adalah proses, cara, perbuatan, menyelesaikan dalam berbagai-bagai arti seperti pemberesan, pemecahan.<sup>18</sup> Penyelesaian adalah suatu proses untuk mencapai titik akhir dari sebuah masalah atau persoalan sehingga tidak lagi menimbulkan sengketa maupun pertentangan. Dalam arti luas, penyelesaian mencakup berbagai cara yang ditempuh agar suatu perkara dapat dianggap selesai, baik melalui musyawarah, kesepakatan bersama, maupun mekanisme hukum yang berlaku. Penyelesaian juga dapat dimaknai sebagai upaya memberikan jalan keluar yang tepat agar suatu peristiwa yang menimbulkan dampak negatif tidak berlanjut dan dapat diterima oleh pihak-pihak

---

<sup>17</sup> “KBBI Daring Kemdikbud,” 2016, <https://kbbi.web.id/selesai>.

<sup>18</sup> “KBBI Daring Kemdikbud,” 2016, <https://kbbi.web.id/penyelesaian>.

yang terlibat. Dengan demikian, penyelesaian bukan hanya sekadar menghentikan persoalan, tetapi juga berfungsi untuk menciptakan ketertiban, keadilan, dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat.

Penyelesaian adalah suatu proses atau upaya yang ditempuh masyarakat untuk mengatasi dan menuntaskan perkara khalwat melalui mekanisme adat. Penyelesaian ini dilakukan agar permasalahan tidak berlarut-larut, dapat diterima oleh pihak-pihak yang terlibat, serta tetap menjaga ketertiban, keharmonisan, dan nilai-nilai yang berlaku dalam kehidupan masyarakat adat.

## 2. Khalwat

Menurut bahasa, kata “*khalwat*” berasal dari bahasa Arab yaitu *khulwah* dari akar kata *khalā-yakhūlu* yang berarti “sunyi” atau “sepi”. Menurut istilah, *khalwat* adalah keadaan seseorang yang menyendiri dan jauh dari pandangan orang lain. Dalam pengertian ini, *khalwat* adalah menarik diri dari keramaian dan menyepi untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dengan pengertian ini, *khalwat* bermakna positif. Adapun dalam arti negatif, *khalwat* berarti perbuatan berduaduaan di tempat sunyi atau terhindar dari pandangan orang lain antara seorang pria dan seorang wanita yang tidak diikat dengan hubungan perkawinan dan keduanya bukan pula mahram. Makna *khalwat* yang dimaksud disini adalah makna yang kedua.<sup>19</sup>

Dalam Pasal 1 angka 23 Qanun nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat menyebutkan bahwa “Khalwat adalah perbuatan berada pada tempat tertutup atau tersembunyi antara 2 (dua) orang yang berlainan jenis kelamin yang bukan mahram dan tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak yang mengarah pada perbuatan zina.”<sup>20</sup>

Khalwat memiliki dua sisi makna, yaitu positif dan negatif. Dalam makna positif, khalwat diartikan sebagai upaya seseorang untuk menyendiri dan menjauh

<sup>19</sup> Ali Abubakar dan Zulkarnain Lubis, “Hukum Jinayat Aceh”, (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 74.

<sup>20</sup> “Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat” (2014), hlm. 4.

dari keramaian guna mendekatkan diri kepada Allah. Namun, dalam makna negatif, khalwat dipahami sebagai perbuatan menyendiri atau berdua-duaan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram serta tidak terikat perkawinan, yang dilakukan di tempat tertutup atau tersembunyi. Dalam konteks penelitian ini, yang dimaksud dengan khalwat adalah makna negatif sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 23 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, yaitu perbuatan berduaan antara laki-laki dan perempuan bukan mahram di tempat tersembunyi yang berpotensi mengarah pada perbuatan zina.

### 3. Hukum Adat

Istilah “Hukum Adat” berasal dari kata-kata Arab, “Huk’m” dan “Adah”. Huk’m berarti suruhan atau ketentuan, sedangkan “Adah” atau “Adat” artinya kebiasaan. Jadi Hukum Adat adalah Hukum Kebiasaan.<sup>21</sup>

Hukum adat merupakan seperangkat aturan yang hidup, tumbuh, dan berkembang dalam masyarakat adat serta dipatuhi sebagai pedoman dalam mengatur kehidupan sosial. Hukum ini tidak tertulis secara formal seperti undang-undang, tetapi keberadaannya diakui karena bersumber dari nilai, norma, dan kebiasaan yang diwariskan secara turun-temurun. Hukum adat bersifat dinamis, artinya dapat berubah dan menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, namun tetap berakar pada nilai-nilai budaya dan kearifan lokal masyarakat. Dalam konteks Aceh, hukum adat memiliki posisi penting karena sejalan dengan nilai-nilai syariat Islam yang menjadi dasar kehidupan masyarakat, termasuk dalam penyelesaian kasus-kasus sosial seperti khalwat.<sup>22</sup>

Yang dimaksud dengan hukum adat adalah seperangkat aturan dan norma yang hidup di tengah masyarakat Aceh, yang dijadikan pedoman dalam menyelesaikan persoalan sosial, termasuk kasus khalwat. Hukum adat ini dijalankan melalui mekanisme musyawarah gampong dan ditujukan untuk

---

<sup>21</sup> Aprilianti dan Kasmawati, “Hukum Adat Di Indonesia”, (Bandarlampung: Pusaka Media, 2022), hlm. 5-6.

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2014), hlm. 15.

menjaga ketertiban, keharmonisan, serta nilai-nilai keIslaman yang berlaku dalam kehidupan masyarakat setempat.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan serangkaian kegiatan dalam mencari kebenaran suatu studi penelitian, yang diawali dengan suatu pemikiran yang membentuk rumusan masalah sehingga menimbulkan hipotesis awal, dengan dibantu dan persepsi penelitian terdahulu, sehingga penelitian bisa diolah dan dianalisis yang akhirnya membentuk suatu kesimpulan.<sup>23</sup>

Dengan adanya metode penelitian, suatu karya ilmiah dapat dipertanggungjawabkan secara akademis karena data yang diperoleh tersusun rapi, objektif, dan sesuai dengan tujuan penelitian yang telah ditetapkan. Adapun langkah-langkah yang ditempuh dalam penulisan karya ilmiah adalah sebagai berikut:

### **1. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris, yaitu suatu pendekatan yang mengkaji aturan hukum yang berlaku serta bagaimana implementasinya dalam masyarakat. Pendekatan ini digunakan untuk memahami kesesuaian antara ketentuan hukum tertulis dengan praktik penyelesaian kasus khalwat melalui mekanisme adat di lapangan, sesuai dengan penelitian ini yang memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme penyelesaian kasus khalwat dilakukan menurut hukum adat, bagaimana bentuk sanksi yang diberikan, serta sejauh mana praktik tersebut selaras atau berbeda dengan ketentuan qanun syariat Islam yang berlaku di Aceh.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian*, (Jogjakarta: KBM INDONESIA, 2021), hlm. 1.

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2008), hlm. 13.

## 2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif bertujuan sebagai penggambaran secara menyeluruh tentang objek yang diteliti. Metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang data-datanya berupa kata-kata bukan angka-angka yang berasal dari wawancara, catatan laporan, dokumen dan lain-lain.<sup>25</sup>

Adapun penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*), maksud dari metode penelitian lapangan (*field research*) merupakan penelitian yang mengambil data atau informasi secara langsung dari lapangan, misalnya menetapkan subjek penelitian sebagai informan.<sup>26</sup>

## 3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder.

### a. Data Primer

Data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama, misalnya dari individu atau perseorangan. Pada penelitian ini peneliti akan mewawancarai orang-orang yang merupakan sumber data utama dari penelitian peneliti. Dalam hal ini peneliti akan memperoleh data dari hasil wawancara dari Geuchik, Tuha Peut, Sekretaris Gampong dan Pelaku Khalwat yang peneliti anggap mengetahui permasalahan yang terkait penyelesaian kasus khalwat.

---

<sup>25</sup> Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), hlm. 4.

<sup>26</sup> Nasir Budiman, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Banda Aceh: Hasanah, 2003), hlm. 19.

## b. Data Sekunder

Menurut Siyoto & Sodik., Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari berbagai sumber yang telah ada (peneliti sebagai tangan kedua). Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, dan lain-lain.<sup>27</sup>

Adapun yang menjadi data sekunder dari penelitian ini adalah buku, jurnal, artikel ilmiah, dan skripsi yang relevan dengan penelitian peneliti serta sumber lain yang dapat melengkapi data primer yang berkaitan dengan masalah dan tujuan dalam penelitian.

## 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan untuk mengumpulkan informasi atau fakta-fakta yang ada di lapangan.<sup>28</sup> Pemilihan teknik yang tepat sangat penting untuk memastikan bahwa data yang diperoleh benar, akurat dan sesuai dengan tujuan penelitian. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan beberapa metode, yaitu wawancara dan dokumentasi.

### a. Wawancara

Wawancara/interview adalah salah satu kaedah mengumpulkan data yang paling biasa digunakan dalam penelitian sosial. Kaedah ini digunakan ketika subjek kajian (responden) dan peneliti berada langsung bertatap muka dalam proses mendapatkan informasi bagi keperluan data primer. Wawancara ini dapat dipakai untuk melengkapi data yang diperoleh melalui observasi.<sup>29</sup> Dalam hal ini, peneliti akan memperoleh data dari hasil wawancara kepada Geuchik, Tuha Peut, Sekretaris Gampong, dan Pelaku Khalwat.

---

<sup>27</sup> Indra Haryanto Ali, dkk., *Metodologi Penelitian*, (Jawa Tengah: Media Pustaka Indo, 2024), hlm. 111.

<sup>28</sup> Muhammad Ramadhan, *Metode Penelitian*, (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021), hlm. 14

<sup>29</sup> Mardalis, *Metode Penelitian (suatu pendekatan proposal)*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014), hlm. 64

### b. Observasi

Observasi adalah pengamatan langsung yang dilakukan oleh Peneliti terhadap subjek penelitian atau lingkungan tertentu yang bisa berarti pengamatan aktif atau pasif. Tujuan observasi adalah untuk mengumpulkan data tentang perilaku, kejadian, atau situasi tertentu yang dapat membantu dalam memahami apa yang terjadi dalam konteks tertentu. Kelebihan observasi dapat memberikan data objektif dan tidak dipengaruhi oleh respon subjek yang berguna dalam situasi di mana responden sulit diwawancarai atau memberikan informasi yang sesuai. Keterbatasan observasi mungkin memerlukan waktu yang lama, terkadang sulit untuk menginterpretasikan hasil observasi, dan mungkin tidak menggali alasan di balik perilaku yang diamati.<sup>30</sup>

### c. Dokumentasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dokumentasi adalah pengumpulan, pemilihan, pengolahan, dan penyimpanan informasi dalam bidang pengetahuan. Selain itu, dokumentasi juga diartikan sebagai pemberian atau pengumpulan bukti atau keterangan (seperti gambar, kutipan, guntingan koran, dan bahan referensi lain).<sup>31</sup>

Adapun dalam kegiatan dokumentasi ini, penulis akan mengumpulkan berbagai dokumentasi terkait, seperti peraturan perundang-undangan, Qanun Aceh yang mengatur tentang khalwat, putusan pengadilan, serta dokumen resmi dari aparat Gampong yang berkaitan dengan penerapan sanksi terhadap pelanggaran aturan khalwat.

## 5. Objektivitas dan Validitas Data

Pada penelitian ini, objektivitas difokuskan kepada penyelesaian tindak pidana khalwat secara hukum adat yang dilakukan oleh aparat Gampong

---

<sup>30</sup> Zainuddin Iba dan Aditya Wardhana, *Metode Penelitian*, (Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2023), hlm. 293.

<sup>31</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, Diakses pada tanggal 20 September 2025, <https://www.detik.com/bali/berita/d-6409573/dokumentasi-adalah-mengenal-fungsi-kegiatan-dan-jenisnya/amp>.

Krueng Batu Aceh Selatan. Sementara itu, validitas data dalam penelitian ini merupakan data yang diperoleh secara langsung dari narasumber melalui wawancara, yaitu Geuchik, Tuha Peut, dan Sekretaris Gampong yang menangani langsung kasus khalwat di Gampong Krueng Batu.

## 6. Teknik Analisis Data

Menurut John W. Turkey, analisis data adalah sebuah proses menganalisis data dan metode untuk menyampaikan hasil analisis. Ini juga dibantu oleh proses pengumpulan data untuk membuat analisis menjadi lebih mudah, tepat dan akurat.<sup>32</sup> Analisis data dilakukan melalui tiga tahap utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai masing-masing tahap tersebut:

### a. Reduksi Data

Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongan, mengarahkan, membuang data yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga simpulan final dapat ditarik dan diverifikasi. Reduksi data berlangsung secara terus menerus sepanjang penelitian belum diakhiri. Produk dari reduksi data adalah berupa ringkasan dari catatan lapangan, baik dari catatan awal, perluasan, maupun penambahan.<sup>33</sup>

### b. Penyajian Data

Penyajian data merupakan salah satu kegiatan dalam pembuatan laporan hasil penelitian yang telah dilakukan agar dapat dipahami dan dianalisis sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Data yang disajikan harus sederhana dan jelas agar mudah dibaca. Penyajian data juga dimaksudkan agar para pengamat dapat dengan mudah memahami apa yang kita sajikan untuk selanjutnya dilakukan penilaian atau perbandingan, dan lain-lain.<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup> Jogiyanto Hartono, *Metode Pengumpulan dan Teknik Analisis Data*, (Yogyakarta: Andi, 2018), hlm. 193-194.

<sup>33</sup> Anim Purwanto, *Konsep Dasar Penelitian Kualitatif: Teori Dan Contoh Praktis*, (NTB: Anggota IKAPI, 2021), hlm. 104.

<sup>34</sup> Afriza Umami, *Konsep Dasar Biostatistik*, (Kediri: Pelita Medika, 2021), hlm. 27

### c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan proses terakhir dari langkah-langkah yang dilakukan di atas. Penarikan kesimpulan diambil dari data yang telah dianalisis dan data yang sudah dicek berdasarkan bukti yang didapatkan dilokasi penelitian.<sup>35</sup>

### 7. Pedoman Penelitian

Mengenai teknik penyusunan dan teknik penulisan yang digunakan dalam penulisan penulis ini berpedoman pada buku pedoman penulisan skripsi yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh revisi Tahun 2019.

### G. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk memudahkan penelitian ilmiah ini, maka pembahasan penulis diuraikan kedalam empat bab, yaitu meliputi:

Bab satu, berisi gambaran umum tentang penelitian yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab dua, membahas tinjauan umum tentang khalwat dan hukum adat yang mencakup pengertian serta dasar hukumnya, faktor penyebab terjadinya khalwat, ketentuan hukum adat tentang khalwat, dan ketentuan khalwat dengan Qanun Jinayah di Aceh.

Bab tiga, membahas secara khusus penyelesaian kasus khalwat menurut hukum adat di Gampong Krueng Batu Aceh Selatan, mulai dari gambaran umum desa, proses penyelesaian, bentuk sanksi adat, hingga analisisnya dalam perspektif hukum pidana Islam.

Bab empat, berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran yang diberikan peneliti.

---

<sup>35</sup> Rony Zulfirman, "Implementasi Metode Outdoor Learning dalam Peningkatan Hasil Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam Di MAN 1 Medan". Jurnal Penelitian, Pendidikan dan Pengajaran, Vol.3. Ed. 2. 2022. hlm.150. Diakses pada tanggal 20 September 2025, <http://jurnal.umsu.ac.id/index.php>.

